

**PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEGIATAN
EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL
Suatu Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3
Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun oleh :

**SEFTYAN EKO WALUYO
C 100040132**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Kegiatan eksploitasi seksual komersial merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang sangat merisaukan dan mencemaskan karena korban terbanyak adalah anak dan perempuan”, hal ini disampaikan Wali Kota Solo Ir. Joko Widodo saat menyerahkan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Eksploitasi Seksual Komersial ke DPRD Kota Solo, pada September 2005 silam.¹

Prostitusi di Kota Solo sebenarnya bukanlah hal yang baru. Kegiatan maksiat ini sudah lama ada. Karena dinilai bertentangan dengan norma-norma sosial dan agama serta memberikan dampak negatif bagi generasi muda, pada tahun 1998 Wali Kota Solo mengeluarkan surat keputusan menutup pusat resosialisasi Silir.

"Namun tanpa kita sadari usaha yang dilakukan pemerintah tersebut berdampak tumbuhnya kembali pusat-pusat praktik pelacuran liar yang secara historis telah ada di beberapa jalan atau lokasi di Kota Surakarta," kata Wali Kota.²

Kota Solo (Surakarta) merupakan kota seni dan budaya yang dari waktu ke waktu kunjungan oleh para wisatawan manca negara maupun

¹ www.kompas.com/2006-03-24/versi_cetak.php?id=27167, *Prostitusi : Jangan Biarkan Solo Jadi Tempat “Plesiran”*, di akses pada hari Senin, 11 Mei 2009, pukul 21.40 WIB.

² *Ibid.*

domestik dapat dikatakan meningkat drastis, dari tahun 2003 kunjungan wisatawan manca negara sebanyak 5,857 orang hingga bulan Desember tahun 2008 meningkat menjadi sebanyak 7.039 orang.³ Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Solo, tentunya peningkatan sarana dan prasarana pendukung harus ditingkatkan pula, sebagai contoh : tempat-tempat hiburan seperti Cafe, Pub, Bar, Hotel, Apartemen, dan beberapa sarana pendukung lainnya seperti menghias kota dengan dibuatnya City Walk, Taman Hijau, dan penataan daerah-daerah kumuh,⁴ sehingga dengan demikian akan membuat wisatawan yang berkunjung ke Kota Solo dapat bertahan dan menikmati keindahan, kenyamanan dan keramahan budaya dan masyarakat Kota Solo.

Adanya pengadaan sarana dan prasarana tersebut tidak dapat dikatakan tidak mempunyai dampak, justru dengan adanya sarana dan prasarana yang lebih baik dan lebih nyaman tidak menutup kemungkinan munculnya eksekusi negatif yang lebih banyak pula. Misalnya dengan bertambah maraknya pembangunan hotel, cottage, dan/atau penginapan yang tujuan utamanya untuk menampung para wisatawan justru dijadikan ajang atau daerah operasi yang baru oleh para pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial.

Selain dampak tersebut di atas, bahwa dengan maraknya pembangunan hotel, cottage, dan/atau penginapan, maka akan marak pula

³ www.disparta@soloku.com/2005-11-04/versi_cetak.php_php.rec?id=094876, Kota Solo : *Kota Seni dan Kota Budaya (Kapan menjadi percontohan?)*, di akses pada hari Senin, 11 Mei 2009, pukul 21.40 WIB.

⁴ *Ibid.*

pertumbuhan kegiatan eksploitasi seksual komersial, sehingga dapat dikatakan antara oknum pengusaha hotel dengan pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial telah timbul suatu ikatan/ketergantungan yang saling menguntungkan (*simbiosis mutualism*), dimana dengan dalih meningkatkan pelayanan (dalam hal ini: persaingan pelayanan antar pengusaha hotel/penginapan), maka sah-sah saja (secara terselubung) oknum pengusaha hotel tidak menutup kemungkinan bekerjasama dengan para pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial tersebut, apabila mendapat tamu (calon penghuni hotel/penginapan) agar diajak menginap di hotel si pengusaha tersebut dengan jaminan keamanan dan tempat yang nyaman, serta tidak akan digerebek oleh petugas penertiban, dan sebagainya. Dengan demikian tujuan bisnis dari si pengusaha hotel tercapai, tujuan untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang dan kesenangan dari para pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial juga tercapai.

Dampak-dampak seperti di atas yang sudah merupakan "*simbiosis mutualism*" sangat susah untuk dihilangkan/dihapuskan, karena hal yang saling menguntungkan tersebut tentunya tidak ada satu pihakpun yang mau dirugikan. Kalau demikian, akhirnya akan timbul suatu pertanyaan "upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait perihal maraknya kegiatan eksploitasi seksual komersial tersebut?"

Tentunya, untuk menutup hotel, cottage, dan/atau penginapan tidak mungkin dilakukan; untuk melarang tamu datang ke hotel dan mendapatkan pelayanan yang eksklusif juga tidak dimungkinkan; karena kedua elemen

tersebut merupakan asset utama pemerintah daerah dari sektor pajak, yaitu dari tarif tamu hotel di dalamnya termasuk pajak/retribusi, kemudian dari penyelenggaraan hotel sendiri juga dikenakan pajak/retribusi, yang kesemuanya guna kepentingan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kemudian seperti diketahui bersama, bahwa elemen pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial meliputi: Perantara/Agen, Pengirim/Kurir, Penerima/Germo, serta Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Jasa/Pembeli itu sendiri. Dari pertanyaan-pertanyaan di atas, dapat ditelaah lebih jauh, bahwa penyebab dari lolosnya/bebasnya kegiatan eksploitasi seksual komersial dikarenakan masih kurangnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kegiatan eksploitasi seksual komersial yang ada terutama dalam hal penegakan sanksi pidananya, padahal peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanggulangan eksploitasi seksual komersial telah dibuat dan dapat dinyatakan siap untuk ditegakkan.

Pemerintah Kota Surakarta, dalam hal penanggulangan eksploitasi seksual komersial terhadap para pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial, telah menerbitkan dan mengundangkan Peraturan Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pemberantasan Tuna Susila yang selanjutnya telah diperbaharui oleh Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial. Di dalam Perda tersebut sudah diatur secara jelas pasal-pasal yang mengatur bagaimana penanggulangan eksploitasi seksual

komersial di Kota Surakarta dilakukan dan bagaimana sanksi yang dapat dikenakan kepada para pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial?

Namun sejauh ini, implementasi dari Perda tersebut nampaknya kurang diperhatikan oleh pihak-pihak terkait, selama kegiatan eksploitasi seksual komersial tersebut tidak menimbulkan kegaduhan atau tidak meresahkan masyarakat, maka apa yang termaktub dalam Perda tersebut, secara implementatif merupakan perwujudan suatu perintah undang-undang tidak/enggan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait tersebut yang disebabkan salah satunya karena minimnya anggaran untuk melakukan upaya preventif maupun represif, seperti razia, pembinaan, dan penyaluran kerja bagi para pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial.

Sebenarnya Perda tersebut secara substantif, sudah mencakup keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka penanggulangan eksploitasi seksual komersial di Kota Surakarta, kemudian yang berkaitan dengan pengenaan sanksi pidananya di dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial, ancaman hukuman bagi para pekerja seks komersial dan orang-orang yang terlibat di dalamnya ini diatur pada Pasal 31 sampai dengan 35 yang diancam dengan pidana yaitu kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dari gambaran di atas, penulis merasa tertarik sekaligus tertantang untuk melakukan penelitian terhadap penegakan sanksi hukum bagi para

pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial, dengan membuat konstruksi judul sebagai berikut: **“PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEGIATAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL (Suatu Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial)”**.

B. Pembatasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis melakukan pembatasan terhadap permasalahan yang akan diteliti yaitu antara lain:

1. Penelitian dikonsentrasikan pada penegakan sanksi pidana terhadap para pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial.
2. Penelitian ini dipusatkan di Kota Surakarta, dengan mengkonsentrasikan pada instansi-instansi terkait dalam penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial; serta tempat-tempat operasi yang digunakan para pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial.

C. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, dapat penulis sajikan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi peta situasi kegiatan eksploitasi seksual komersial di Surakarta?
2. Bagaimana penegakan sanksi pidana terhadap para pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial?
3. Bagaimana dampak dari penegakan sanksi pidana tersebut terhadap para pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui deskripsi peta situasi kegiatan eksploitasi seksual komersial di Surakarta.
2. Untuk mengetahui penegakan sanksi pidana terhadap para pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial.
3. Untuk mengetahui gambaran secara jelas mengenai penegakan sanksi pidana terhadap para pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana.
2. Untuk memberikan pengetahuan dan informasi bagi para pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial perihal penegakan sanksi pidana didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial sehingga diharapkan dapat diberikan tindakan hukum dan pembinaan yang efektif dan dapat menimbulkan rasa jera terhadap para pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang yaitu melanggar suatu peraturan hukum pidana atas perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh suatu aturan hukum positif serta perbuatan yang apabila melanggar diancam dengan pidana, artinya ada suatu kemungkinan dijatuhi hukuman pidana, oleh karena itu suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana apabila ada suatu kenyataan bahwa ada aturan yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut, dalam larangan dan ancaman tersebut terdapat hubungan erat.

Oleh karena itu antara peristiwa dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada suatu kemungkinan hubungan yang erat dimana satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Guna menyatakan hubungan yang

erat itu maka digunakan perkataan perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit, yaitu:

1. Adanya kejadian yang tertentu
2. Adanya orang yang berbuat, yang membuat kejadian itu.

Selain hal tersebut, di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa, seseorang yang disangka/didakwa sebagai pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan pidana, dan kepadanya dapat diberikan sanksi pidana, unsurnya adalah :

1. Adanya perbuatan (kelakuan dan akibat).
Untuk adanya suatu pidana harus ada perbuatan, dan biasanya diperlukan pula adanya;
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
Dalam hal ini baik mengenai diri orang yang melakukan perbuatan maupun yang mengenai di luar diri si pembuat.
3. Keadaan tambahan (unsur-unsur yang memberatkan pidana).
Dalam hal ini hal-hal yang memberatkan pidana, seperti orang yang melakukan tindak pidana tersebut adalah seorang residivis.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif.
Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur di atas maka sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar, sehingga sifat yang demikian adalah sifat melawan hukumnya perbuatan.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.
Sifat melawan hukumnya dalam keadaan subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari (niat) seseorang yang disangka/didakwa pelaku tindak pidana itu sendiri (*subyektief onrechtselement*).⁵

Akan tetapi selain terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana di atas, dalam suatu tindak pidana seperti kegiatan dalam eksploitasi seksual komersial, harus dilihat apakah tindak pidana tersebut sebagai suatu pelanggaran atau sebagai suatu kejahatan, dengan kata lain perbuatan eksploitasi seksual komersial tersebut apakah merupakan pelanggaran atau

⁵ Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Reneka Cipta, halaman 58.

kejahatan. Sehingga di dalam hukum pidana, tindak pidana tersebut dibedakan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Pelanggaran

Tindak pidana pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang tercela, sebagai tindak pidana semata-mata karena ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁶

Berdasarkan kriteria kualitatif ini semua tindak pidana yang terdapat di dalam Buku III KUHP merupakan tindak pidana pelanggaran.

2. Tindak Pidana Kejahatan

Berdasarkan kriteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yakni suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu adalah sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana.⁷

Berdasarkan kriteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam Buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan.

G. Metode Penelitian

Guna pengumpulan data yang lengkap dan hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

⁶ *Ibid.*

⁷ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. Buku Pegangan Kuliah : Hukum Pidana, Surakarta : FH UMS, halaman 131.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian *deskriptif*, yakni penelitian yang ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁸ Dalam hal ini berkaitan dengan penegakan sanksi pidana terhadap para pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini peneliti mendasarkan pada pendekatan *Yuridis Sosiologis* (*baca : Yuridis Empiris*) yaitu:

“suatu pendekatan dimana untuk menjelaskan sejauhmana suatu peraturan hukum itu benar-benar ditaati oleh masyarakat atau apabila desertasi itu hendak menjelaskan sebab-sebab penyimpangan yang terjadi dalam perilaku anggota masyarakat dari peraturan hukum yang telah ditentukan, atau hendak meneliti kesadaran hukum masyarakat, dan masalah hukum lainnya yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan sosial-budaya masyarakat”.⁹

Adapun yang dimaksudkan dengan pendekatan ini adalah untuk melihat bagaimana penegakan sanksi pidana terhadap para pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial, baik dalam *perspektif yuridis* yaitu didasarkan pada bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut dijalankan; maupun dalam *perspektif empiris* yaitu

⁸ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, halaman 10.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, dalam Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum diakhir Abad 20*, Bandung : Alumni, halaman 24.

bagaimana penerapannya di lapangan, termasuk juga dampak dari adanya tindakan penegakan sanksi pidana tersebut.

3. Lokasi Penelitian : di wilayah Kota Surakarta

4. Narasumber/Responden

Narasumber/responden dalam penelitian ini, antara lain pihak-pihak pada:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Surakarta;
- b. Kepolisian Kota Besar Surakarta (POLTABES);
- c. Kejaksaan Negeri Surakarta;
- d. Pengadilan Negeri Surakarta; dan,
- e. Seputaran RRI Surakarta dan tempat-tempat penampungan Pekerja Seks Komersial, seperti di daerah Jl. Sambeng Sidorejo, Jl. Hasanudin Mangkuyudan, dan Jl. Ahmad Yani Gondang.

5. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan dari sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian di lokasi penelitian, yang berupa perilaku-perilaku hukum tertentu yang terkait dengan fokus yang diteliti.¹⁰

Perilaku hukum yang dimaksud adalah bentuk tindakan penegakan sanksi pidana terhadap para pelaku kegiatan

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, halaman 38.

eksploitasi seksual komersial didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial oleh instansi terkait, serta beberapa keterangan dari para pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial tersebut.

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara secara terarah kepada responden. Penulis memperoleh data primer dalam bentuk informasi secara langsung dari responden baik berupa data hasil wawancara maupun data-data lain yang terkait dengan obyek penelitian.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, selain data primer juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya, yakni diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis, seperti: peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, arsip, dokumen, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penegakan sanksi pidana terhadap para pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial dan akan digunakan sebagai pelengkap data primer.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Yaitu untuk memperoleh data primer yang perlu dilakukan dengan secara teknis, yaitu:

1) Wawancara

Yaitu untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan jalan mengadakan interaksi dan komunikasi secara langsung terhadap responden.¹¹

Dalam penelitian ini digunakan metode interview secara langsung yang dilakukan secara terfokus/wawancara yang difokuskan,¹² yaitu dengan mengadakan dialog dalam tanya jawab dengan pihak-pihak yang diperkirakan dapat memberikan keterangan secara langsung mengenai obyek yang diteliti, antara lain:

- a) Aparat hukum terkait.
- b) Para pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan,¹³ dengan cara mengkaji dan menelaah bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.

¹¹ *Ibid*, halaman 57.

¹² *Wawancara yang difokuskan adalah wawancara dimana yang diwawancarai mempunyai pengalaman-pengalaman dalam melakukan tingkah laku yang dilakukan bersama-sama dengan pelaku utama yang menjadi obyek penelitian ini dilakukan wawancara untuk mengetahui akibat-akibat dari pengalaman-pengalaman sebagaimana yang digambarkan oleh para pelaku peserta*, Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, halaman 60.

¹³ *Ibid*, halaman 52.

7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengumpulan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema untuk dapat dirumuskan sebagai hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁴

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka sebagai tindak lanjutnya adalah memberikan analisis data. Analisis data tidak dapat dilepaskan dari jenis penelitian. Karena dalam penelitian deskriptif data yang terkumpul itu bersifat kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, sekaligus juga mempunyai sifat-sifat mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai penegakan sanksi pidana terhadap para pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial.

H. Sistematika Skripsi

Laporan penelitian yang baik adalah yang tersusun secara terarah, sistematis, dan dapat dimengerti. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

¹⁴ Lexy J. Moleong. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, halaman 103.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi antara lain mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian, seperti Tinjauan pidana, meliputi : pengertian pidana dan ppidanaan, jenis-jenis pidana, unsur-unsur pidana, sanksi pidana, dan putusan pidana; Tinjauan tentang Eksploitasi Seksual Komersial, meliputi : pengertian eksploitasi seksual komersial; pengertian pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial, dan Tinjauan terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial; serta hal-hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian mengenai peta lokasi kegiatan eksploitasi seksual komersial di Surakarta, penegakan sanksi pidana terhadap para pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial dan dampak dari penegakan sanksi pidana tersebut terhadap para pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial.

Bab IV Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.